

Larangan dan Hukum Mengkonsumsi Hewan Buruan yang Bertaring dalam Perspektif Hadis

Fitria

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
fitriafr788@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about game animals. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The object of this research format is the science of hadith, while the material object is the hadith about game animals in the history of Ibn Majah No. 3225. The results and discussion show that the status of the hadith is authentic *li ghairihi* that meets the *maqbul ma'mul bih* qualifications for Islamic observation. This study concludes that the hadith narrated by Ibn Majah no. 3225 is relevant to be used as a law, prohibition, and direction for Muslims to be careful in consuming food, especially game animals.

Keyword: Animal Hunt; Hadith Perspective; Prohibition Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang hewan buruan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang hewan buruan pada riwayat Ibnu Majah No. 3225. Hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *shahih li ghairihi* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamatan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Ibnu Majah No. 3225 relevan digunakan sebagai hukum, larangan, dan arahan untuk umat Islam agar berhati-hati dalam mengonsumsi makanan khususnya hewan buruan.

Kata Kunci: Buruan Hewan; Hadis Perspektif; Hukum Larangan

Pendahuluan

Hewan buruan dalam pandangan kekinian bisa saja sudah menjadi hal yang tidak perlu digubris atau dibicarakan lagi disebabkan karena banyaknya kemajuan hampir di semua bidang bahkan di bidang sajian makanan. Namun, faktanya bagaimana pun ajaran Islam ialah ajaran yang berlaku hingga seluruh alam semesta binasa. Begitu pula di dalam pembahasan binatang buruan ini (Rahman, 2018). Oleh karena itu perlu adanya penelitian yang lebih mendalam yang bertujuan untuk mengetahui larangan dan hukum mengkonsumsi hewan buruan dalam perspektif hadis serta mencoba memberikan kontribusi tentang persoalan melalui berbagai referensi hadis dan lainnya yang berkaitan dengan hewan buruan, dan memberikan gambaran awal dalam memahami wujud dan konsep hewan buruan dalam perspektif hadis (Rahman, 2018).

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait larangan dan hukum mengkonsumsi hewan buruan yang bertaring. Salah satunya dalam penelitian Rahman (2018), "Binatang Buruan (*al-Sayd*) Perspektif Al-Qur'an," Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini bertujuan membahas larangan dan hukum mengkonsumsi hewan buruan yang bertaring dalam perspektif hadis. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka ditinjau dari perspektif hadis. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pengertian hewan buruan, analisis hadis serta larangan dan hukum hewan buruan yang bertaring perspektif hadis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa binatang adalah segala makhluk bernyawa yang dagingnya biasa dikonsumsi manusia. Secara habitat hidup, binatang terbagi tiga macam yakni: binatang darat, binatang air, dan binatang *amphibi* (Rahman, 2018). Namun terkait halal dan haramnya ada beberapa larangan serta hukum dalam berburu dan mengkonsumsinya dalam perspektif hadis.

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas hewan buruan. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas hewan buruan perspektif fikih, sedangkan penelitian sekarang membahas hewan buruan menurut hadis.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang hewan buruan. Kata "buruan" dari segi *syara'* ialah perburuan yang artinya menangkap binatang liar yang selalu menghindari manusia tidak memungkinkan disembelih. Perburuan dapat juga didefinisikan melukai hewan yang tidak memungkinkan untuk disembelih pada bagian tubuhnya yang bisa mengantarkannya pada kematian, baik dengan panah atau semisalnya (Rahman, 2018). Ada banyak pengertian hewan buruan di antaranya adalah kata hewan atau binatang

itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab yakni *hayawan* yang berakar dari kata *hayah* yang identik dengan segala sesuatu yang bernyawa. Sedangkan kata buruan ialah dari kata buru yaitu mencari atau menangkap binatang di hutan (Rahman, 2018).

Konsep hewan buruan dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah sunah (Soetari, 1994). Hadis mengenai hewan buruan sangat melimpah. Antara lain hadis riwayat Ibnu Majah No. 3225 (Saltanera, 2015). Pembahasan hadis tentang buruan merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis tentang hewan buruan dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana hewan buruan menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti *'adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara *'adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Darmalaksana, 2020).

Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat larangan dan hukum mengonsumsi hewan buruan yang bertaring dalam perspektif hadis. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana larangan dan

hukum mengkonsumsi hewan buruan yang bertaring dalam perspektif hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas larangan dan hukum mengkonsumsi hewan buruan yang bertaring dalam perspektif hadis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai pengetahuan tentang larangan dan hukum mengkonsumsi hewan buruan yang bertaring dalam perspektif hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022).

Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode takhrij hadis dan metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil Penelitian

Tahapan takhrij hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “buruan” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Ibnu Majah No. 3225. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Telah memberitakan kepada kami Bakr bin Khalaf; telah memberitakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Sa'id dari 'Ali bin al-Hakam dari Maimun bin Mihran dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dia berkata, "Pada hari penaklukan Khaibar, Rasulullah Saw. melarang memakan semua jenis binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai cakar tajam" (H.R Ibnu Majah No. 3225).

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib	-	68 H	Marur Rawdz	Abu al-'Abbas	-	Sahabat	Sahabat
2	Sa'id bin Jubair bin Hisyam	-	94 H	Kufah	Abu Muhammad	-	Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats tsiqaat; Adz-Dzahabi: Ahadul A'lam; Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Abu Zur'ah Arrazy: Tsiqah; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah Tabat Faqih.	Tabi'in kalangan pertengahan
3	Maimun bin Mihran	-	117 H	Jazirah	Abu Ayyub	-	Abu Hatim: Tsiqah; Ahmad bin Hambal: Tsiqah; Al-'Ajli: Tsiqah;	Tabi'in kalangan biasa

							Abu Zur'ah: Tsiqah; An-Nasa'i: Tsiqah; Ibnu Sa'd: Tsiqah; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats Tsiqah; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah, Faqih"; Adz- Dzahabi: Tsiqah Ahli Ibadah.	
							Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'Ats Tsiqah'; Abu Hatim: La Ba'sa Bih; Ad- Daruquthni: Tsiqah; Adz- Dzahabi: Shaduuq; Ibnu Hajar: Tsiqah; Ahmad bin Hambal: Laisa Bihi Ba's.	Tabi'in kalangan biasa
4	Ali bin al-Hakam	-	131 H	Bashrah	Abu al-Hakam	-		
							Yahya bin Ma'in: Tsiqah; An-Nasa'i: Tsiqah; Abu Zur'ah: Tsiqah Ma'mun; Muhammad bin Sa'ad: Tsiqah sebelum Ikhtalth.	Tabi'in (tidak jumpa sahabat)
5	Sa'id bin Abi 'Urubah Mihran	-	156 H	Bashrah	Abu an-Nadlor	-		

6	Muhammad bin Ibrahim bin Abi'Adiy	-	194	H	Bashrah	Abu 'Amru	-	Abu Hatim: Tsiqah; An-Nasa'i: Tsiqah; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats Tsiqah; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah; Asz Dzahabi: Tsiqah.	Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa	
7	Bakar bin Khalaf	-	240	H	Bashrah	Abu Bisyr	-	Abu Hatim: Tsiqah; Adz-Dzahabi: Tsiqah; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats-Tsiqah'; Yahya bin Ma'in: Laisa Bihi Ba's; Ibnu Hajar: Shaduq.	Tabi'ul Atba' kalangan tua	
8	Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzwaini	207	275	H	H	Qazwin	Abu Abdullah	-	Imam Hadis	<i>Mukharrij</i>

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Ibnu Majah No. 3225 diriwayatkan oleh delapan periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja, dan tidak ada dari salah satu periwayat yang diketahui tahun lahirnya. Para ulama memberikan komentar positif, dan kebanyakan dari periwayat yang tinggal dan berasal dari Bashrah.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *mutashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang

berdekatan, meskipun Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib, Sa'id bin Jubair bin Hisyam, dan Maimun bin Mihran tidak berasal dari Bashrah. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Ibnu Majah No. 3225 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Bukhari No. 5104, Bukhari No. 5335, Abu Daud No. 3302, dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Ibnu Majah No. 3225 dinilai *hasan lidzatihi* karena salah satu rawinya yaitu Bakar bin Khalaf mendapat komentar *shadudq* dari Ibnu Hajar. Namun, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* sehingga derajatnya naik menjadi *shahih li ghairihi*. Sebagaimana hadis *shahih*, hadis *hasan* bersifat *maqbul* sebagai *hujjah* pengamalan Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Ibnu Majah No. 2335 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Para ulama telah memberikan syarah, yaitu penjelasan tentang isi dan makna hadis (Darmalaksana, 2020). Dari segi *syara'* menurut mazhab Syafii mengatakan bahwa berburu buruan ialah membidik atau memburu hewan yang bisa dimakan dengan menyembelihnya di tenggorokan atau di tepinya jika sanggup, dan jika tidak maka dengan luka yang mati sekiranya ada (Sanusi, 2021).

Mengenai hukum dan larangan dalam mengonsumsi hewan buruan beberapa ulama berpendapat bahwa ada yang mengatakan haram dan ada juga yang mengatakan halal di berbagai dalil dan argumentasi. Ulama Nahdhatul Ulama berpendapat hukum memakan hewan darat dan laut dibolehkan, dikecualikan hewan yang memiliki kriteria keharaman seperti memangsa, menjijikkan, beracun, berkuku tajam, dan bertaring untuk mencari mangsa. Diistilahkan hewan yang memiliki *mudharat* bagi tubuh maka hukumnya haram, dan hewan yang tidak boleh dimakan ialah darah, bangkai hewan yang menyembelihnya tidak dengan atas nama Allah, hewan bertaring dan buas maka jika dimakan adalah haram. Ulama Muhammadiyah berpendapat hukum segala sesuatu adalah boleh, begitupun dengan hewan laut. Adapun hukum memakan hewan yang

bertaring berdasarkan hadis, maka mengkonsumsi hewan tersebut diharamkan (Rambe, 2022).

Hadis ini juga dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, dilihat dari masyarakat tradisional contohnya dalam penelitian Boissiere (2004) pada desa Papasena yang berada di daerah aliran sungai Mamberamo, Papua. Masih menjadikan berburu sebagai mata pencariannya tanpa memikirkan larangan serta halal dan haram pada hewan buruan tersebut, karena masih sedikitnya pengetahuan terhadap ilmu agama Islam pada masyarakat tradisional atau pedalaman.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Abdul Hamid (2018) menyatakan bahwa, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi *kemashlahatan* yang halal dan baik secara wajar dalam hidupnya, serta adanya manfaat dari apa yang di konsumsinya. Mengenai larangan dan hukum pada hewan buruan terdapat manfaat pada hewan yang diharamkan oleh Nabi yang dipertegas lagi dalam hadis riwayat Bukhari No. 5335, yang artinya: "Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari az-Zuhri dari Abu Idris al-Khaulani dari Abu Tsa'labah al-Khusyani radhiallahu'anhu dia berkata, Nabi Saw. melarang makan setiap binatang buas yang bertaring," az-Zuhri mengatakan, "Aku belum mendengar hadis tersebut hingga aku tiba di Syam, al-Laits menambahkan, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab perawi berkata; lalu aku bertanya kepada Ibnu Syihab, "Apakah kita harus berwudu atau bolehkah kita meminum susu keledai betina atau memakan empedu binatang buas atau meminum kencing unta?" dia menjawab, "Orang-orang muslim banyak yang menjadikannya obat, dan mereka menganggap hal itu tidak mengapa, adapun susu keledai, maka telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah Saw. melarang memakan dagingnya sementara belum sampai kepada kami tentang larangan dan perintah meminum susunya, sedangkan empedu binatang buas. Ibnu Syihab mengatakan; telah mengabarkan kepadaku Abu Idris Al Khaulani bahwa Abu Tsa'labah al-Khusani, telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Saw. melarang makan setiap binatang buas yang bertaring" (H.R. Bukhari No. 5335).

Kandungan yang dapat diambil dari hadis di atas adalah bahwa Rasulullah Saw. melarang memakan binatang buas dan bertaring, dan menjadikan manfaat untuk obat dari beberapa hewan seperti keledai betina, unta, dan binatang buas, tetapi melarangnya untuk memakan dagingnya, dan belum sampai kabar tentang larangan dan perintah meminum susunya.

Tak hanya itu, untuk memperkuat hadisnya di atas, tercatat juga dalam firman Allah Swt. dalam Q.S al-A'raf (7) : 157, ayat ini menjelaskan tentang siapa yang berhak mendapat rahmat Allah, yaitu mereka yang bertaqwa yang mengeluarkan zakat dan percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang akan mendapatkan rahmat ialah orang yang tekun mengikuti Nabi Muhammad Saw. dan yang selalu mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada yang *ma'ruf* (Shihab, 2002). Segala yang buruk tersebut dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan ash-Habussunan: "Telah melarang Rasulullah Saw. memakan setiap binatang buas yang bertaring dan mempunyai cakar tajam. Hadis lainnya dari Abu Tsa'labah: "Tiap-tiap yang bertaring dari binatang buas, maka mengkonsumsinya ialah haram (Zulaekah & Kusumawati, 2005).

Adapun jenis hewan yang dilarang untuk dikonsumsi dan tergolong haram, ada tiga jenis, yaitu: 1) binatang yang di haramkan dalam penjelasan al-Qur'an, contohnya: bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhalal; 2) Binatang yang diharamkan menurut hadis, contohnya: *khimar* atau keledai jinak (keledai piaraan); 3) binatang yang diharamkan melalui dalil umum, contohnya: a) Binatang buas dan bertaring; b) Semua burung yang memiliki cakar atau berkuku tajam; c) Hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, lebah, burung hud-hud, burung shurad, dan katak; d) Hewan yang diperintah untuk dibunuh seperti ular, burung gagak dan elang, kalajengking, tikus, anjing liar; e) Setiap binatang yang menjijikkan (*khabs*) seperti lalat, tungau, bekicot, dan sejenisnya (Jasri, 2016).

Sebagai umat Islam, dalam hal mengetahui halal haram pada makanan kita juga harus mempunyai batasan mengonsumsi dalam *syari'ah* Islam, salah satu pemanfaatan yang diberikan kepada manusia terhadap Allah adalah kegiatan konsumsi atau mengonsumsi. Agama Islam mengajarkan untuk memakai dasar yang benar agar mendapat keridhaan dari Allah Swt. dalam menjalankan fungsinya (Kasdi, 2013).

Implikasi dari hewan buruan pada kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari pandangan zaman sekarang. Kemajuan teknologi hampir di semua bidang bahkan di bidang sajian makanan begitu pula di dalam pembahasan hewan buruan ini, di samping sebagai larangan dan hukum masih banyak hal yang dapat diambil hikmahnya dalam hadis tersebut. Pada cerita Lontar Lubdaka, ia seorang pemburu yang hanya menggantungkan penghasilannya sebagai pemburu, Lubdaka selalu berburu setiap harinya dan tanpa memikirkan halal dan haram pada hewan buruannya serta tanpa belas kasihan dalam membunuh babi, kijang, dan

semua jenis binatang yang lainnya (Sopacua, 2021). Memperhatikan larangan dan hukum dalam berburu sangat penting sebab masih banyak masyarakat yang asal saja dalam berburu tanpa mementingkan bahwa hewan yang diburu itu halal atau haram untuk dikonsumsi.

Berdasarkan paparan di atas, hadis riwayat Ibnu Majah No. 3225 bukan saja *maqbul*, melainkan *ma'mul bih*. Bagi pencapaian keuntungan material diharapkan umat muslim, untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi hewan buruan khususnya umat muslim yang senantiasa memperhatikan kehalalan dan keharaman pada suatu makanan.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Ibnu Majah No. 3225 mengenai hewan buruan dinilai sebagai *shahih li ghairihi*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Ibnu Majah No. 3225 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai pengetahuan terhadap larangan dan hukum dalam mengkonsumsi hewan buruan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar larangan dan hukum dalam mengkonsumsi hewan buruan menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan syarah hadis tanpa menyertakan tinjauan sebab *wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga ekonomi Islam untuk mengembangkan secara mendalam tentang hewan buruan.

Daftar Pustaka

- Boissiere, M., van Heist, M., Sheil, D., Basuki, I., Frazier, S., Ginting, U., Wan, M., Hariadi, B., Hariyadi, H., & Kristianto, H. D. (2004). Pentingnya sumberdaya alam bagi masyarakat lokal di daerah aliran sungai Mamberamo, Papua, dan implikasinya bagi konservasi. *Journal of Tropical Ethnobiology Vol I*, 2(2), 76-95.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hamid, A. (2018). Teori konsumsi islam dalam peningkatan ekonomi umat. *Jurnal Visioner & Strategis*, 7(September), 204-216.
- Jasri, H. (2016). Penangkaran Burung Walet Perspektif Etika Bisnis Islam.

- Jurnal Teknik Industri: Jurnal Hasil Penelitian Dan Karya Ilmiah Dalam Bidang Teknik Industri*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.24014/jti.v2i1.6430>
- Kasdi, A. (2013). Tafsir Ayat-Ayat Konsumsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 18-32.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19. *Jurnal*, 4(1), 12-19.
- Rahman, A. (2018). Binatang Buruan (Al-Syad) Perspektif Al- Qur ' an. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Rambe, D. (2022). Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Hukum Mengonsumsi Buaya. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 661-684. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2830>
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*.
- Sanusi, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam tentang Kepemilikan Air dan Hasil Buruannya. *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 45-64.
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayat dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- Sopacua, B. (2021). Implikasi Penerjemahan Sastra Bali dalam Seni Pertunjukan terhadap Pemertahanan Unsur Intrinsik Lakon Cerita. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 7(2), 2013-2015.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Zulaekah, S., & Kusumawati, Y. (2005). Halal dan Haram Makanan dalam Islam [Halal and Haram Food in Islam]. *Suhuf*, XVII, 25-35.